

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM BISNIS MEDIA  
ELEKTRONIK (ONLINE) TERKAIT UPAYA  
PENCEGAHAN PENIPUAN OLEH KEPOLISIAN  
DAERAH SULAWESI UTARA<sup>1</sup>**

Oleh: FX. Surya Kumara<sup>2</sup>

Ronny A. Maramis<sup>3</sup>

Emma V. T. Senewe<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Dalam penelitian ini dapat menggunakan tiga bagian, yaitu Penelitian Perpustakaan, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan Penelitian Bibliografi, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan pada topik yang diangkat dalam tesis ini, maka dari tiga jenis metode yang telah disebutkan, peneliti akan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian semacam ini juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum atau intruksi penelitian hukum. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai berbasis perpustakaan dengan focus pada membaca dan mengalisis materi primer dan sekunder. Hasil penelitian bahwa pasal 28 Ayat (1) undang-undang ITE hanya dapat digunakan pada tindak pidana penipuan online yang berkarakteristik pada aktivitas jual beli (bisnis) online saja, sedangkan pada Pasal 378 KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan konvensional, dengan kata lain pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis* dari pasal 378 KUHP yang merupakan *lex generalis* dari tindak pidana penipuan. Atau juga pemerintah, dalam hal ini negara, dapat memerlukan pasal yang lebih spesifik yang dapat dimasukkan ke dalam UU ITE untuk menjerat pelaku pidana penipuan online. Jika suatu perkara dinilai telah memenuhi ketentuan pidana penipuan online dalam UU ITE, maka terdakwa dapat diberikan sanksi yang didasarkan pada Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)..

**Kata Kunci:** Pidana, Bisnis, Media Elektronik, Penipuan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Kalau dulunya sistem jual beli bersifat konvensional *off Line* sekarang dengan berkembangnya teknologi internet sistem bisnis *online* semakin diminati masyarakat. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online dengan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.<sup>5</sup> Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Tesis

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108018

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Abdul Wahidi dan M Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005. Hlm 25

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 27

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan jual-beli. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.

Sebagai contoh adalah kasus yang dilaporkan di SPKT Polda Sulut pada tanggal 27 September 2019, yaitu dimana korban atas nama HARTONO LAUMA PNS di Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 07 Agustus 2019 melakukan transaksi pembelian di Dave Komputer 9 yang terdaftar di aplikasi Toko Pedia. Korban melakukan pembelian 2 (dua) unit laptop New PC AIO Asus V222UBK WA34IT CORE I3 81340/4GB/ITB/NVVIDIA/NO dengan nomor invoice INV/20190807/XIXVII/351333479 dengan harga Rp 10.679.820 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Setelah korban melakukan pembayaran dengan cara meomonstransfer, korban mendapat telepon dari orang yang mengaku sebagai penjual dan meminta Kode OPT (verifikasi) dengan alasan untuk kode promo. Pada tanggal 08 Agustus 2019 transaksi dinyatakan selesai oleh Toko Pedia dan barang sudah terkirim. Namun ternyata barang tersebut tidak pernah sampai kepada korban.

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah kebawah. Dimana proses jual beli online/bisnis online disebut e-commerce atau electronic commerce pada dasarnya bagian dari electronic business.<sup>7</sup> Transaksi Elektronik (E-commerce) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman

sampai bagaimana system pembayaran dikomunikasikan melalui internet.<sup>8</sup> Keberadaan e-commerce merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli didalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia yang berbeda.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek hukum pidana Penipuan dalam bisnis media elektronik (online) ?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan penipuan bisnis media elektronik (online) oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara ?

## C. Metode Penelitian

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*.<sup>9</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>10</sup> Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada topik yang diangkat dalam tesis ini, maka dari tiga jenis metode yang telah

<sup>7</sup> Niniek Suparni. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hlm. 28

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 12

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) 57

disebutkan, peneliti akan menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian semacam ini juga dikenal dengan sebutan *legal research* atau *legal research instruction*.<sup>11</sup> Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*), karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.<sup>12</sup>

Dalam penelitian hukum yuridis normatif tidak dikenal adanya data, karena sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>13</sup> Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.<sup>14</sup> Dalam bahan hukum terbagi; bahan hukum primer dan sekunder.<sup>15</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Laporan Penipuan Online Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA SULUT serta Modus Operandi Penipuan Online

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan *E-commerce* di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan dalam bidang tersebut juga semakin bertambah, kejahatan yang paling banyak terjadi dalam *e-commerce* ini adalah penipuan. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).<sup>16</sup>

Penipuan ini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna situs, biasanya

datang secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya.<sup>17</sup> Selain itu, transaksi dalam elektronik ini mengandung banyak aspek hukum yang harus diperhatikan, baik dari segi perdata maupun pidana, diantaranya tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, cara penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, keabsahan kontrak secara elektronik.<sup>18</sup>

Kerugian konsumen secara garis besar dapat dibagi menjadi dunia: pertama, kerugian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang memang secara tidak bertanggungjawab merugikan pihak konsumen, dan yang kedua kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan. Beberapa bentuk dari penipuan yang lazim terjadi pada situs jual beli online adalah sebagai berikut:

- a. Ketidaksesuaian barang/ produk yang diterima dengan yang dipesan

Hal ini menjadi yang paling banyak dikeluhkan oleh konsumen, ketidaksesuaian ini mencakup beragam bidang, baik ketidaksesuaian barang yang diterima dengan iklan/ spesifikasi (keterangan) barang yang ditampilkan di situs jual beli online sampai dengan jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah pesanan, mengalami kerusakan, keterlambatan pengiriman.

Selain itu, banyaknya penjual yang meng-klaim bahwa barang/produk yang ditampilkan atau dijualnya di situ jual beli online adalah asli atau diimpor langsung dari negara/produsen yang bersangkutan ternyata adalah barang KW (tiruan), ini biasanya adalah barang-barang dengan *brand* ternama, baik sepatu, tas, baju, kosmetik, dll. Selain itu, barang/produk yang diterima oleh konsumen seringkali juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers) 23

<sup>12</sup>Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing) 46

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Opcit.* 41

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Opcit.* 24

<sup>15</sup>Jhonny Ibrahim. *Opcit.* 296

<sup>16</sup> Yulistia, "Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum USU*, 2014, hlm.4.

<sup>17</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm.36.

<sup>18</sup> Rosalinda Elsin Latumahina, "Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik", *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol 4, No.1, Juni 2015, hlm.45.

ditampilkan/dijanjiikan di dalam situs jual beli online, mulai dari bentuk, model, warna, ataupun bahan.

b. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif

Banyak pelaku usaha ataupun konsumen yang memalsukan akunya dalam proses pendaftaran tersebut. Akun ini biasanya belum terverifikasi oleh situs jual beli online sehingga ketika terjadi komplain dari konsumen akan sulit teridentifikasi karena nama, alamat, ataupun kontak yang diberikan adalah fiktif.

Biasanya barang yang dijual pun adalah barang yang illegal, seperti barang-barang KW atau barang yang belum beredar di Indonesia untuk menipu calon pelanggannya. Misalnya, menjual barang elektronik yang baru saja rilis di luar negeri, atau barang-barang langka yang sangat susah didapatkan di pasaran. Dalam hal konsumen yang fiktif adalah untuk pemberian *review/feedback* terhadap toko pelaku usaha sehingga dapat menambah *rating*. Pemesanan atau transaksi di situs jual beli online, baik pelaku usaha ataupun konsumen wajib melakukan pendaftaran atau membuat akun terlebih dahulu. Akun ini berisi identitas umum dari konsumen ataupun pelaku usaha yang juga dapat terhubung dengan akun media sosial, seperti Google plus atau facebook.

c. Penipuan harga diskon barang/produk yang ditawarkan

Menawarkan berbagai kemudahan dan praktis digunakan, berbelanja melalui situs jual beli online memang seringkali menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan berbelanja langsung di toko konvensional. Seringkali, harga yang ditawarkan pun miring atau jauh diluar harga pasaran, terutama untuk barang-barang elektronik.

Banyaknya diskon, termasuk *free* ongkir yang diberikan juga menarik para konsumen untuk berbelanja lebih banyak di situs jual beli online, misalnya pada peringatan Hari Belanja Nasional yang jatuh pada bulan 12 setiap

tahunnya, diskon yang mencapai 90% pada hari-hari tertentu di setiap bulannya di beberapa situs jual beli online, seperti 09.09, 10.10, 11.11, dll. Walaupun menawarkan banyak diskon dan harga yang murah, namun seringkali barang/produk yang datang adalah barang bekas atau barang yang tidak layak., bahkan seringkali barang tidak sampai atau tidak dikirimkan.

Selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk penipuan online lainnya, sebagai berikut:

a. Penipuan klasik

Jenis penipuan ini umumnya dilakukan oleh penipu yang tidak canggih atau belum mahir. Kredensial kartu kredit curian dibeli di web gelap, dan barang dikirim ke *re-shippers* dalam upaya untuk mengambil barang dagangan yang dicuri. Seringkali, proxy internet digunakan untuk menutupi IP internasional di mana sebagian besar jenis penipuan ini berasal.

b. Kecurangan triangulasi

Jenis penipuan ini melibatkan tiga pihak: penipu, pembeli sah yang tidak curiga dan toko e-commerce. Wadah *online* dibuat oleh penipu, seringkali di eBay atau Amazon, yang menawarkan barang-barang permintaan tinggi dengan harga yang sangat rendah. Toko mengumpulkan pembayaran untuk barang yang dijualnya. Penipu kemudian menggunakan data kartu kredit curian lainnya dan nama-nama yang dikumpulkan dalam pesanan di tempat *online*-nya untuk membeli barang-barang dari situs web yang sah dan mengirimkannya ke pelanggan yang membeli di tempat *online* baru-nya.

Jenis penipuan ini biasanya dapat diidentifikasi oleh produk yang ditargetkan serta beberapa pekerjaan investigasi dengan menemukan pembeli yang tidak curiga yang dapat mengidentifikasi wadah *online* sebagai tempat barang curian dibeli.

c. Penipuan intersepsi

Penipu akan membuat pesanan di mana penagihan dan pengiriman cocok dengan alamat yang terhubung ke kartu. Tujuan mereka adalah mencegat paket dengan salah satu cara, berikut: meminta

perwakilan layanan pelanggan untuk mengubah alamat pada pesanan sebelum pengiriman, atau menghubungi pengirim untuk mengalihkan rute paket ke alamat tempat mereka dapat mengambil barang yang dicuri.

Dalam kasus di mana penipu bertempat tinggal dekat dengan alamat penagihan pemegang kartu, secara fisik menunggu di dekat alamat untuk pengiriman tiba dan menawarkan untuk menandatangani paket karena pemilik rumah tidak tersedia.

d. Penipuan pengujian kartu

Ini adalah praktik pengujian validitas nomor kartu kredit, dengan rencana untuk menggunakan kredensial yang valid di situs web lain untuk melakukan penipuan. Penipu menargetkan situs web yang mengungkapkan respons berbeda untuk setiap jenis penolakan. Misalnya, ketika kartu ditolak karena tanggal kadaluwarsa yang salah, respons yang diberikan berbeda, sehingga mereka tahu mereka hanya perlu menemukan tanggal kadaluwarsa. Ini umumnya dilakukan oleh *bot*, dan upaya transaksi terjadi dengan cepat, secara berurutan. Data pada pesanan akan sering identik, baik semua data atau hanya sebagian dari data, seperti alamat pengiriman.

e. Penipuan pengambilalihan akun

Ini terjadi ketika penipu mendapatkan kredensial login pelanggan yang sah dan memanfaatkan kartu kredit yang disimpan untuk membeli barang. Pembaruan pada alamat pengiriman biasanya akan terjadi sesaat sebelum pembelian sehingga penipu dapat mengambil barang yang dicuri.

f. Penipuan melalui pencurian identitas

Dalam hal ini, penipu mengasumsikan identitas orang lain, membuat kartu kredit atas nama korban dan pergi berbelanja. Jenis penipuan ini meningkat dengan cepat karena jumlah dan ruang lingkup pelanggaran data meningkat. Ini juga yang paling sulit diidentifikasi karena penipu di balik pencurian identitas cukup canggih.

g. Penipuan yang ramah, juga disebut penipuan tolak bayar

Seorang pembelanja *online* akan melakukan pembelian, kemudian mengeluarkan tolak bayar, mengklaim kartu mereka dicuri. Pengembalian beban biasanya terjadi setelah barang dikirim. Jenis penipuan ini secara tradisional tidak dilakukan oleh penjahat keras tetapi oleh konsumen yang jelas menyadari apa yang mereka lakukan. Jenis penipuan ini sulit dideteksi tetapi seringkali dapat dimenangkan melalui tolak bayar yang mewakili.

Laporan polisi sehubungan dengan penipuan online yang dilaporkan pada Direktorat Reserse Krinimal Khusus Polda Sulawesi Utara kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) Laporan Polisi dengan rincian sebagai berikut :<sup>19</sup>

**Tabel 1.** Data tindak pidana penipuan online yang dilaporkan di Direktorat Resserse Krinimal Khusus Polda Sulawesi Utara tahun 2017 sampai dengan 2019

Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Januari	1		1
Pebruari	1		
Maret	1		1
April	1		
Mei			1
Juni	1	1	
Juli	1	2	1
Agustus		2	
September		1	
Oktober			
Nopember	1		1
Desember	1		1
Total	8 Kasus	6 Kasus	7 Kasus

Sumber : Data Dokumen Tentang Pidana Penipuan Online di Direktorat Resserse Krinimal Khusus Polda Sulawesi Utara tahun 2017 sampai dengan 2019

Mekanisme tindak pidana penipuan melalui media eletronik yang dilakukan oleh si penipu, mempunyai berbagai kriteria yang bisa kita temui dan yang telah terjadi pada saat ini, berupa:

a. Modus Minta Pulsa

Kasus mama minta pulsa melalui situs via sms yang biasanya berisikan “tolong isikan pulsa 50.000 ke no 081340262869

<sup>19</sup> Wawancara, AKBP Dodi Haryanasah, SH, tanggal 10 Desember 2020

penting, ini nomor mama yang baru". Modus mama minta pulsa ini selalu terjadi bahkan dalam sehari mama bisa mengirimkan sms sampai berkali-kali pada nomor yang sama. Tujuan penipuan ini untuk menjebak orang agar mengisikan pulsa ke nomor yang di tampilkan. Tapi sebenarnya cara ini gampang untuk mendeteksikan, kita bisa lihat dengan cara gaya penulisan ibu kita. Apalagi kita bisa telepon ke nomor ibu kita untuk memastikan. Namun yang di cari oleh penipu 'mode panik' karena secara psikologis, jika ibu kita mengalami hal yang buruk kita tidak akan berpikir panjang, apalagi bagi anak yang sayang pada ibunya. Demikianlah cara pelaku penipuan sms melakukan aksinya. Dengan kalimat yang serupa dengan orang tua mereka sehingga anak mereka mengira bahwa ibu mereka meminta pulsa ke anak mereka.

b. Modus Bisnis Online.

Sekarang sangat mudah untuk membeli barang secara online hanya dengan klik situs, kita sudah dapat membeli banyak barang. Apalagi harga barang yang ditawarkan sangatlah murah sehingga dimanfaatkan oleh penipu untuk mendapatkan uang. Caranya, penipu pura-pura menjadi penjual yang menawarkan berbagai barang dengan harga yang menggiurkan sehingga korban berminat untuk membeli barang yang mereka jual. Ketika korban tertarik si penjual kemudian akan menyuruh korban untuk mengirimkan uang terlebih dahulu, kemudian si penjual menjajikan bahwa dia akan mengirimkan barang tersebut kepada si korban. Tetapi setelah uang dikirim si penjual tidak mengirimkan pesanan dan korban tidak dapat menghubungi si penjual lagi dan disitulah si penipu berhasil lagi mengelabui korbannya. Adapun ciri-ciri penipuan lewat toko online yang bisa kita pelajari sebagai berikut:

- 1) Mengirimkan promosi lewat sms, mereka melakukan trik ini secara acak mengirimkan sms yang berisi tawaran produk-produk berharga super murah.
- 2) Nomor pengirim tidak sama dengan

nomor yang dicantumkan dalam sms, secara etika bisnis mengirimkan sms berisi tawaran produk tanpa persetujuan orang sudah termasuk spamming.

- 3) Barang murah atau diskon, menawarkan barang dengan harga super diskon. Kamera 7jt bisa dijual menjadi 5jt. Dengan melihat harga murah korban akan tergiur dan akan membelinya.
- 4) Menggunakan blog, facebook, dan iklan gratis, namanya penipu tidak memiliki uang makanya mereka akan menggunakan fasilitas media sosial yang gratis

Dalam transaksi jual beli, pihak-pihak yang terkait antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku.
  - 2) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak di larang oleh undang-undang, yang tidak dilarang oleh undang-undang yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
  - 3) Bank sebagai penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku, karena pada transaksi jual beli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada di lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank.
  - 4) *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.
- c. Modus Undian Berhadiah.  
Biasanya si korban diberikan pesan singkat yang memberitahukan bahwa si korban mendapatkan sebuah hadiah yang didapatkan melalui sebuah perusahaan berupa uang dan mobil. Dan untuk mendapatkan hadiah tersebut korban harus menghubungi nomor handphone yang telah di tampilkan. Biasanya korban

---

<sup>20</sup> Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum telematika*. Jakarta. Gravindo Persada. 2003, hal 77

menghubungi nomor ini, sehingga si penipu menyuruh si korban untuk mengirim sejumlah uang sehingga korban diperdaya untuk pergi ke atm, kemudian si penipu melakukan instruksi yang rupanya akan membuat korban mentransfer dana kepada si pelaku.

## B. Aspek Hukum Pidana Penipuan Dalam Bisnis Media Elektronik

Pada dasarnya hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik dimana di dalam hukum pidana tersebut terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah penegakan hukum sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum pidana dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek.

Marzuki berpendapat bahwa "Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum".<sup>21</sup> Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum pidana adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicitakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*framework*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Selain itu makna dari penegakan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat pada dasarnya mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama

dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, di samping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi. Dalam era tersebut sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu pola interaksi dan perkembangan kehidupan di masyarakat saat ini berkembang atau berubah dengan sangat cepat yang diikuti dengan teknologi yang juga berkembang dengan cepat sehingga hukum positif yang ada diharapkan juga dapat mengikuti perkembangan yang ada dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua masyarakat. Dapat dipahami juga bahwa tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan nyatanya mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi sehingga pengorganisasian penegak hukumnya juga dituntut untuk dapat mengakomodir permasalahan yang ada.

Muladi mengatakan bahwa "Penegakan hukum pidana dirasakan selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal yang demikian didasarkan empat alasan yaitu:<sup>22</sup>

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Persada, 2012). Hal. 15.

<sup>22</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). Hal. 12.

untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);

- b. Hampir semua profesional dalam penegakkan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilemma etis yang hadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*);
- d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set ethical requirements are as part of its meaning*

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online rupanya masih didasarkan pada hukum positif yang ada (KUHP dan undang-undang yang secara khusus mengatur hal tersebut) namun dalam implementasinya penggunaan aturan hukum tersebut dirasakan masih belum maksimal.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya dapat diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. Dalam pengertian bahasa, kata dasar dari penipuan adalah "tipu" yang merupakan "perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh". sementara penipuan merupakan proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).

Selanjutnya dalam pengertian yuridis, pengertian penipuan termasuk kedalam rumusan tindak pidana didalam KUHP, namun demikian rumusan penipuan dalam KUHP bukan merupakan suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Pasal 378 menyatakan bahwa "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau*

*meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun*".<sup>23</sup>

Lamintang mengatakan bahwa "Kejahatan penipuan atau "*bedrog*" diatur di dalam Pasal 378- 395 KUHP, Buku II Bab ke XXV". Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan "Penipuan" atau "*Bedrog*", karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipumuslihat.<sup>24</sup>

Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) sejatinya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
  - 1) Menggerakkan;
  - 2) Orang lain;
  - 3) Untuk menyerahkan suatu benda; Untuk memberi hutang; Untuk menghapus piutang
- b. Dengan menggunakan daya dan upaya seperti:
  - 1) Memakai nama atau;
  - 2) Martabat palsu;
  - 3) Dengan tipu muslihat; dan
  - 4) Rangkaian kebohongan
- c. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari:
  - 1) Dengan maksud;
  - 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
  - 3) Secara melawan hukum.

Akan tetapi jika melihat tindak pidana penipuan yang saat ini telah mengalami perkembangan, dirasakan sulit dalam hal pembuktian jika aparat penegak hukum hanya berpedoman pada pasal dalam KUHP tersebut.

Penipuan yang terjadi di dunia siber saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu atau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet sementara yang kompleks dapat dilihat dari cara kerja para

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997). Hal. 262.



pelaku yang berkelompok atau mempunyai jaringan. Melihat hal tersebut, pengaturan tindak pidana penipuan dalam KUHP dirasakan akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir sanksi atau hukuman terhadap perbuatan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Maskun dan Wiwik yang mengatakan bahwa "Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer".<sup>25</sup>

Selain itu, dalam menetapkan seseorang untuk dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan *online* setidaknya harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dilencanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP;
- b. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*; dan
- c. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.

Oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016").

Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generale*), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

### C. Upaya Pencegahan Penipuan Bisnis Media Elektronik (*Online*) oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA SULUT)

Upaya pencegahan merupakan langkah yang dilakukan oleh struktur hukum yang ada di sebuah negara, dan bertujuan untuk melindungi ruang sosial bermasyarakat agar memiliki kesesuaian dengan substansi hukum yang ada di suatu negara. Upaya pencegahan secara langsung memiliki kaitan erat dengan isi atau kandungan yang terdapat dalam teori perlindungan hukum. Teori ini sendiri bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dari aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Istilah perlindungan hukum bagi rakyat adalah istilah yang tidak mencantumkan 'terhadap pemerintah' atau terhadap tindakan pemerintah. Alasannya dikemukakan oleh Philipus Hadjon<sup>26</sup> bahwa: Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah pemerintah. Istilah rakyat pada hakikatnya berarti yang diperintah dan tidak dicantumkannya istilah "terhadap pemerintah" atau "terhadap tindakan pemerintah".

Perlindungan hukum adalah segala sesuatu

---

<sup>25</sup> Maskun and Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet* (Bandung: Kemi Media, 2017). Hal. 18.

---

<sup>26</sup> Philipus Hadjon, *Loc.Cit.* hlm 1

yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang ditentukan oleh hukum. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat maka Philips M. Hadjon, mengemukakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu<sup>27</sup> :

- a) Perlindungan hukum yang preventif, pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
- b) Perlindungan hukum yang represif. Dalam perlindungan hukum yang represif, rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.

Di samping jenis perlindungan hukum preventif dan represif dikenal juga perlindungan hukum formal dan substantif. Perlindungan hukum formal adalah perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak dan secara formal diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian. Perlindungan hukum substantif adalah perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak yang secara substantif melekat pada hukum. Artinya meskipun tidak diterapkan dalam undang-undang namun pelaksanaannya melekat pada orang/aktivitasnya.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan bentuk tindak pidana penipuan melalui bisnis dalam media elektronik (*online*), perlindungan hukum serta bentuk upaya pencegahan yang didasari pada makna perlindungan hukum perlu untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan negara, selaku lembaga tertinggi yang mengatur jalannya roda kehidupan bermasyarakat tidak hanya dibatasi pada tugas dalam membuat aturan dalam menghukum suatu perkara yang telah terjadi, akan tetapi, negara juga bertugas untuk membuat aturan ataupun mendelegasikan program pada lembaga

lain yang berada dibawahnya, yang bertujuan untuk melindungi ketertiban, serta hak warga negaranya, juga untuk mencegah sebuah perkara hukum muncul yang berdampak pada terganggunya roda kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Berdasarkan jenis perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, selaku lembaga pengawal terimplementasinya produk hukum yang dibuat dalam kehidupan bermasyarakat melakukan upaya yang terformulasikan dalam program-program penyuluhan terkait dengan maraknya tindak pidana melalui bisnis dalam media elektronik (*online*).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penipuan online pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini seyogyanya masih dapat diakomodir oleh KUHP melalui pasal 378, dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat diakomodir juga melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generale*), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan

<sup>27</sup> Philipus Hadjon, *Loc.Cit*, hlm 2

<sup>28</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. UI-Press, Jakarta, 1995, hlm 1

teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

2. Selanjutnya terkait dengan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online masih sesuai lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu pertama, faktor hukum itu sendiri dimana masih adanya aturan yang belum menjelaskan secara spesifik terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce, kedua, faktor penegak hukum, dimana masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami terhadap aturan yang ada sehingga dalam implementasinya masih menjadi multitafsir, ketiga faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut, keempat faktor masyarakat dimana masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang dihadapi serta keengganan masyarakat untuk berproses dalam peradilan; dan faktor kebudayaan dimana semakin tinggi budaya dan semakin *modern* suatu bangsa maka semakin *modern* pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

#### B. Saran

1. Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikutsertakan para aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus *cybercrime* sehingga dapat memahami secara menyeluruh terhadap aturan-aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dan tidak terjadi multitafsir dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Selain itu Pemerintah sebaiknya dapat mengakomodir bagi para aparat penegak hukum untuk dapat memberikan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan untuk dapat mengungkap dan menangkap para pelaku tindak pidana.

2. Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *cybercrime* khususnya mengenai penipuan yang dilakukan secara *online* dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik.
3. Selain itu diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana *cybercrime* sebagai penipuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahidi dan M Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Niniek Suparni. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing)
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rieneka Cipta)
- Burhan Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Yulistia, "Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut

- Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum USU*, 2014.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012).
- Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik”, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol 4, No.1, Juni 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Persada, 2012).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Maskun and Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet* (Bandung: Keni Media, 2017).
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. UI-Press, Jakarta, 1995.